



**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: KEP- 0087 /SKKMA0000/2018/S0

TENTANG

**PEDOMAN TATA KERJA
ABANDONMENT AND SITE RESTORATION REVISI 01**

KEPALA SKK MIGAS

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2017"), penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("SKK Migas");

b. bahwa untuk menunjang kegiatan pasca operasi produksi, KKKS harus melakukan *abandonment* terhadap fasilitas produksi dan sarana penunjang serta *site restoration* terhadap wilayah kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi pada saat berhentinya produksi; dan

c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan terhadap Pedoman Tata Kerja ("PTK") *Abandonment and Site Restoration* melalui Surat Keputusan Kepala SKK Migas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 36/PUU-X/2012;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu dan Minyak Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi;

4. Peraturan...

Surat Keputusan

Nomor : KEP- 0087 /SKKMA0000/2018/S0

4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
5. Keputusan Presiden Nomor 189/M/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala SKK Migas;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; dan
7. Surat Keputusan Kepala BPMIGAS Nomor: KEP-0139/BP00000/2010/S0 tentang Pedoman Tata Kerja *Abandonment and Site Restoration*.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SKK MIGAS TENTANG PEDOMAN TATA KERJA *ABANDONMENT AND SITE RESTORATION* REVISI 01.
- KESATU : Memberlakukan Pedoman Tata Kerja ("PTK") *Abandonment and Site Restoration* Revisi 01 Nomor: PTK-040/SKKMA0000/2018/S0 untuk seluruh KKKS di lingkungan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Deputi terkait sesuai dengan lingkup pengawasan dan pengendalian untuk secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan terhadap lampiran-lampiran dari PTK *Abandonment and Site Restoration* Revisi 01.
- KETIGA : Mencabut dan tidak memberlakukan Surat Keputusan Kepala BPMIGAS Nomor: KEP-0139/BP00000/2010/S0 tentang Pedoman Tata Kerja *Abandonment and Site Restoration* dan ketentuan lain yang bertentangan yang diberlakukan sebelum diterbitkannya Surat Keputusan ini.

- 3 -


Surat Keputusan


Nomor : KEP-0087 /SKKMA0000/2018/S0

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 September 2018

Kepala SKK Migas, 



Amien Sunaryadi



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
ABANDONMENT AND SITE RESTORATION (ASR)**

Halaman i

Ditetapkan tanggal : 12 September 2018

Revisi ke: 01

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR LAMPIRAN	ii
BAB I : UMUM	1
1. Maksud dan Tujuan	1
2. Ruang Lingkup	1
3. Dasar Hukum	2
4. Referensi Hukum	2
5. Pengertian Istilah	4
BAB II : PERENCANAAN ASR	8
1. Sasaran Perencanaan ASR	8
2. Kewajiban KKKS	8
3. Perencanaan ASR pada Kegiatan Eksplorasi	9
4. Perencanaan ASR pada Kegiatan Eksploitasi	10
BAB III : DANA ASR	12
1. Pencadangan Dana ASR	12
2. Penempatan Dana ASR	13
3. Penggunaan Dana ASR	15
4. Penutupan Rekening Bersama Dana ASR	16
BAB IV : PELAKSANAAN KEGIATAN ASR	17
1. Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan ASR	16
2. Tahap Pelaksanaan ASR	19
3. Proses Pembahasan Usulan Pelaksanaan ASR di SKK Migas	25
BAB V : KETENTUAN LAIN	27
BAB VI : PENUTUP	28



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
ABANDONMENT AND SITE RESTORATION (ASR)**

Halaman 1 dari 32

Ditetapkan tanggal : 12 September 2018

Revisi ke: 01

**BAB I
UMUM**

1. Maksud dan Tujuan

1.1. Maksud

1.1.1. Sebagai pedoman bagi KKKS dalam:

- 1.1.1.1. Perencanaan kegiatan *ASR* untuk sumur, Fasilitas Produksi dan fasilitas penunjang;
- 1.1.1.2. Perhitungan biaya *ASR*, pencadangan Dana *ASR* dan penggunaan Dana *ASR*; dan
- 1.1.1.3. Pelaksanaan kegiatan *ASR* dengan mengacu pada kaidah keteknikan yang baik, ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan internasional yang sudah diratifikasi.

1.1.2. Sebagai pedoman bagi SKK Migas dalam:

- 1.1.2.1. Melakukan evaluasi dan memberikan persetujuan atas perencanaan *ASR* sumur, Fasilitas Produksi dan fasilitas penunjang;
- 1.1.2.2. Melakukan evaluasi terhadap usulan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan *ASR* bersama Direktorat Jenderal; dan
- 1.1.2.3. Melakukan evaluasi dan memberikan persetujuan terhadap rencana biaya, pencadangan dana, dan penggunaan Dana *ASR*.

1.2. Tujuan

Terlaksananya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan *ASR* termasuk pencadangan dan penggunaan Dana *ASR* sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

2. Ruang Lingkup

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan *ASR* termasuk pencadangan dan penggunaan Dana *ASR*.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
ABANDONMENT AND SITE RESTORATION (ASR)**

Halaman 2 dari 32

Ditetapkan tanggal : 12 September 2018

Revisi ke: 01

3. Dasar Hukum

- 3.1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012.
- 3.2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("PP Nomor 35 Tahun 2004").
- 3.3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 3.4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 3.5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 3.6. Kontrak Kerja Sama ("KKS").

4. Referensi Hukum

- 4.1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1961 tentang Persetujuan atas Tiga Konvensi Jenewa Tahun 1958 Mengenai Hukum Laut.
- 4.2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- 4.3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.
- 4.4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusi.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
ABANDONMENT AND SITE RESTORATION (ASR)**

Halaman 3 dari 32

Ditetapkan tanggal : 12 September 2018

Revisi ke: 01

- 4.5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi United Nation's Convention on the Law of the Sea (UNCLS) 10 November 1982 yang efektif 16 November 1994.
- 4.6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
- 4.7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- 4.8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 4.9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
- 4.10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan.
- 4.11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai.
- 4.12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- 4.13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.
- 4.14. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- 4.15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.
- 4.16. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut.
- 4.17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim.
- 4.18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 4.19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
ABANDONMENT AND SITE RESTORATION (ASR)**

Halaman 4 dari 32

Ditetapkan tanggal : 12 September 2018

Revisi ke: 01

- 4.20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- 4.21. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Limbah di Pelabuhan.
- 4.22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3.
- 4.23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
- 4.24. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 015 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pasca Operasi Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 4.25. Pedoman Organisasi *International Maritimes Organization Guidelines* Tahun 1989.

5. Pengertian Istilah

- 5.1. **Abandonment and Site Restoration (“ASR”)** atau **Kegiatan Pasca Operasi** adalah kegiatan untuk penutupan sumur secara permanen, penghentian pengoperasian dan menghilangkan kemampuan Fasilitas Produksi dan fasilitas penunjang untuk dapat dioperasikan kembali termasuk Pembongkarannya secara permanen, serta melakukan pemulihan lingkungan di WK pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 5.2. **Anjungan** adalah satu kesatuan Topside dan struktur penyangganya (antara lain *jacket*).
- 5.3. **Aset, Lapangan** dan **Pengeboran** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Kebijakan Akuntansi Kontrak Kerja Sama dan perubahannya.
- 5.4. **Bank Pengelola** adalah bank yang ditunjuk untuk tujuan pengelolaan Dana ASR dalam Rekening Bersama SKK Migas dan KKKS.
- 5.5. **Dana ASR** adalah akumulasi dana yang dicadangkan untuk melaksanakan kegiatan ASR yang disetorkan oleh KKKS ke Rekening Bersama SKK Migas dan KKKS.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
ABANDONMENT AND SITE RESTORATION (ASR)**

Halaman 5 dari 32

Ditetapkan tanggal : 12 September 2018

Revisi ke: 01

- 5.6. **Direktorat Jenderal** adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.
- 5.7. **Direktur Jenderal** adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.
- 5.8. **Eksplorasi, Eksploitasi, Kegiatan Usaha Hulu, Kontrak Kerja Sama (“KKS”), Minyak dan Gas Bumi, Titik Serah dan Wilayah Kerja (“WK”)** adalah sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 22 Tahun 2001.
- 5.9. **Environmental Based Assessment (“EBA”)** adalah kajian terhadap Rona Lingkungan Awal untuk mendapatkan profil Risiko lingkungan pada saat dimulainya operasi KKKS di suatu wilayah kerja.
- 5.10. **Environmental Final Assessment (“EFA”)** adalah kajian potensi Risiko lingkungan akibat terlepasnya Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), limbah B3 dan senyawa hidrokarbon ke lingkungan dari fasilitas yang masih beroperasi maupun pernah dioperasikan yang diselesaikan sebelum masa berakhir KKS.
- 5.11. **Fasilitas Produksi, Plan of Development (“POD”), dan Work Program & Budget (“WP&B”)** adalah sebagaimana dimaksud dalam KKS.
- 5.12. **Fungsi** adalah satuan kerja setingkat divisi di SKK Migas yang memiliki tugas pokok, kompetensi, dan sasaran kinerja tertentu.
- 5.13. **Kementerian ESDM** adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan d bidang minyak dan gas bumi.
- 5.14. **Kontrak Kerja Sama (“KKS”)** adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- 5.15. **Kontraktor Kontrak Kerja Sama (“KKKS”)** adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau Badan Pengelola Migas Aceh.
- 5.16. **Masa Produksi** adalah Masa Produksi komersial.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
ABANDONMENT AND SITE RESTORATION (ASR)**

Halaman 6 dari 32

Ditetapkan tanggal : 12 September 2018

Revisi ke: 01

- 5.17. **Offshore** adalah wilayah lepas pantai termasuk laut dalam.
- 5.18. **Pembongkaran** adalah pekerjaan pemotongan sebagian atau keseluruhan instalasi dan pemindahan/pengangkutan hasil Pembongkaran ke lokasi yang telah ditentukan.
- 5.19. **Pembuangan** adalah menyingkirkan dengan sengaja Fasilitas Produksi dan Sarana Penunjang atau bagiannya ke laut atau ke darat.
- 5.20. **Perairan** adalah daerah lepas pantai yang meliputi *Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)* dan landas kontinen, Perairan pedalaman dan Perairan kepulauan serta Perairan teritorial, kecuali dinyatakan lain.
- 5.21. **Persero** adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- 5.22. **Plug and Abandonment (“P&A”)** adalah tindakan untuk menyumbat sumur secara permanen, antara lain terhadap sumur yang tidak digunakan lagi, tidak ada potensi pengembangan lebih lanjut, atau *dry hole*.
- 5.23. **Preservasi** adalah kondisi di mana suatu Fasilitas Produksi dalam keadaan tidak berproduksi/non aktif untuk sementara waktu yang mana dilakukan langkah-langkah pencegahan kerusakan saat non aktif.
- 5.24. **Rekening Bersama** adalah rekening yang dimiliki bersama oleh SKK Migas dan KKKS untuk menampung Dana ASR.
- 5.25. **Rona Lingkungan Awal** adalah kondisi lingkungan awal, yaitu kondisi alam atau komponen-komponen lingkungan awal sebelum perencanaan dan pembangunan fisik dimulai.
- 5.26. **Sarana Penunjang** adalah fasilitas yang mendukung kegiatan operasi produksi.
- 5.27. **Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“SKK Migas”)** adalah satuan kerja khusus yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 5.28. **Surat Instruksi Bersama (“SIB”)** adalah surat instruksi transfer kepada Bank Pengelola yang telah ditandatangani secara sah oleh wakil yang berwenang dari SKK Migas dan KKKS.
- 5.29. **Surat Instruksi Khusus (“SIK”)** adalah surat instruksi transfer kepada Bank Pengelola yang telah ditandatangani secara sah oleh wakil yang berwenang dari SKK Migas.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
*ABANDONMENT AND SITE RESTORATION (ASR)***

Halaman 7 dari 32

Ditetapkan tanggal : 12 September 2018

Revisi ke: 01

5.30. ***Topside*** adalah struktur bagian atas beserta Fasilitas Produksi.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
ABANDONMENT AND SITE RESTORATION (ASR)**

Halaman 8 dari 32

Ditetapkan tanggal : 12 September 2018

Revisi ke: 01

**BAB II
PERENCANAAN ASR**

Sebelum melakukan kegiatan Pengeboran, pembangunan Fasilitas Produksi dan fasilitas penunjang, KKKS wajib menyampaikan rencana kegiatan ASR dan perkiraan biaya ASR kepada SKK Migas untuk mendapatkan persetujuan.

Rencana kegiatan ASR paling sedikit memuat:

- a. Identifikasi peralatan, instalasi, dan /atau fasilitas yang akan dilakukan pembongkaran termasuk sumur yang akan dilakukan penutupan secara permanen; dan
- b. Perhitungan perkiraan Biaya Kegiatan ASR

1. Sasaran Perencanaan ASR


- 1.1. Tersedianya program ASR untuk kegiatan Eksplorasi maupun kegiatan Eksploitasi.
- 1.2. Tersedianya Dana ASR termasuk mekanisme pencadangannya untuk kegiatan Eksplorasi maupun kegiatan Eksploitasi.
- 1.3. Program dan anggaran ASR menjadi bagian dari WP&B dan/atau POD serta menjadi bagian dalam perhitungan keekonomian pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi.
- 1.4. Perencanaan ASR mempertimbangkan kondisi Rona Lingkungan Awal sesuai hasil studi EBA.

2. Kewajiban KKKS

- 2.1. Membuat perencanaan ASR sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan KKS.
- 2.2. Rencana ASR mencakup perkiraan waktu pelaksanaan, perkiraan metode yang akan digunakan dan perkiraan biaya kegiatan ASR.
- 2.3. Rencana ASR untuk kegiatan Eksplorasi, sebagai bagian dari WP&B, wajib disampaikan kepada SKK Migas untuk mendapatkan persetujuan.
- 2.4. Rencana ASR untuk kegiatan Eksploitasi, sebagai bagian dari POD, wajib disampaikan kepada SKK Migas untuk mendapatkan persetujuan.

2.5. Perubahan atas rencana ASR wajib disampaikan kepada SKK Migas untuk mendapatkan persetujuan.

3. Perencanaan ASR pada Kegiatan Eksplorasi




3.1. Prosedur/Tahapan

3.1.1. KKKS mengajukan draft usulan perencanaan ASR kepada Fungsi dari lingkungan Deputi yang membidangi perencanaan. Pembahasan draft usulan perencanaan ASR dilakukan antara KKKS dengan SKK Migas meliputi:

- 3.1.1.1. Diskusi terkait aspek teknis dan anggaran dengan Fungsi dari lingkungan Deputi yang membidangi perencanaan; dan
- 3.1.1.2. Diskusi terkait aspek operasional dengan Fungsi dari lingkungan Deputi yang membidangi operasi.
- 3.1.2. Setelah semua aspek terkait rencana ASR disepakati, KKKS mengajukan usulan rencana ASR sebagai bagian dari usulan WP&B kepada Fungsi yang melaksanakan pengelolaan WP&B untuk mendapatkan persetujuan;
- 3.1.3. Jika terjadi perubahan terhadap persetujuan perencanaan ASR, KKKS wajib mendapatkan persetujuan dari Fungsi yang melaksanakan pengelolaan WP&B.

4. Perencanaan ASR pada Kegiatan Eksploitasi



4.1. Prosedur/Tahapan

- 4.1.1. KKKS mengajukan draft usulan perencanaan ASR kepada Fungsi dari lingkungan Deputi yang membidangi perencanaan. Pembahasan *draft*



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
ABANDONMENT AND SITE RESTORATION (ASR)**

Halaman 11 dari 32

Ditetapkan tanggal : 12 September 2018

Revisi ke: 01

usulan perencanaan ASR dilakukan antara KKKS dengan SKK Migas meliputi :

- 4.1.1.1. Diskusi terkait aspek teknis dan anggaran dengan Fungsi dari lingkungan Deputi yang membidangi perencanaan;
- 4.1.1.2. Diskusi terkait aspek operasional dengan Fungsi dari lingkungan Deputi yang membidangi operasi.
- 4.1.1.3. Diskusi terkait mekanisme pencadangan Dana ASR dengan Fungsi yang melaksanakan perbendaharaan KKKS;
- 4.1.1.4. Diskusi terkait aspek formalitas dan legal dengan Fungsi dari lingkungan Deputi yang membidangi formalitas dan legal; dan
- 4.1.1.5. Diskusi terkait aspek aset dengan Fungsi dari lingkungan yang melaksanakan pengelolaan Aset KKKS.

4.1.2. Setelah semua aspek terkait rencana ASR disepakati, KKKS mengajukan usulan rencana ASR sebagai bagian dari usulan POD kepada Fungsi dari lingkungan Deputi yang membidangi perencanaan untuk mendapatkan persetujuan.

4.1.3. KKKS wajib mencadangkan Dana ASR sesuai prosedur pencadangan Dana ASR setelah dimulainya produksi.

4.1.4. KKKS wajib menyampaikan laporan pencadangan Dana ASR kepada Fungsi yang melaksanakan perbendaharaan KKKS.

4.1.5. Jika terjadi perubahan terhadap persetujuan perencanaan ASR dan/atau yang berdampak terhadap perubahan pencadangan Dana ASR, KKKS wajib mengajukan usulan perubahan perencanaan ASR kepada Fungsi dari lingkungan Deputi yang membidangi perencanaan untuk mendapat persetujuan.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
ABANDONMENT AND SITE RESTORATION (ASR)**

Halaman 12 dari 32

Ditetapkan tanggal : 12 September 2018

Revisi ke: 01

**BAB III
DANA ASR**

1. Pencadangan Dana ASR

1.1. Penyusunan Laporan Pencadangan Dana ASR

- 1.1.1. KKKS wajib menyusun laporan pencadangan Dana ASR masing-masing Lapangan dalam suatu WK.
- 1.1.2. Laporan pencadangan Dana ASR disusun sebagaimana format yang terdapat dalam Form ASR-1 dan Form ASR-2, yang meliputi antara lain:
 - 1.1.2.1. Rencana kegiatan ASR;
 - 1.1.2.2. Perhitungan estimasi biaya ASR; dan
 - 1.1.2.3. Pencadangan Dana ASR setiap semester.
- 1.1.3. Perhitungan estimasi biaya ASR disesuaikan ke tahun rencana pelaksanaan kegiatan ASR masing-masing Lapangan.
- 1.1.4. Pencadangan Dana ASR dilakukan oleh KKKS setiap semester dengan melakukan penyetoran Dana ASR dalam satuan mata uang Dollar Amerika Serikat ke Rekening Bersama selama jangka waktu pengumpulan.
- 1.1.5. Jangka waktu pengumpulan Dana ASR oleh KKKS dimulai pada awal tahun Masa Produksi sampai dengan akhir tahun Masa Produksi.
- 1.1.6. Pencadangan Dana ASR oleh KKKS setiap tahunnya ditentukan berdasarkan estimasi biaya ASR yang terakhir dibagi dengan jangka waktu pengumpulan Dana ASR dengan formulasi sebagai berikut:

Pencadangan Dana ASR Tahun Tertentu	=	$\frac{\text{Estimasi Biaya ASR} \pm \text{Adjustments} - \text{Saldo Dana ASR}}{\text{Sisa jangka waktu pengumpulan Dana ASR}}$
--	---	--

Keterangan :

- | | | |
|--------------------|---|--|
| Estimasi biaya ASR | = | Estimasi biaya ASR berdasarkan evaluasi terakhir. |
| <i>Adjustments</i> | = | Nilai penyesuaian yang diakibatkan oleh perubahan Aset dan perubahan estimasi biaya ASR. |
| Saldo Dana ASR | = | Saldo Dana ASR (termasuk bunga bersih) pada hari terakhir periode dimaksud. |



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
ABANDONMENT AND SITE RESTORATION (ASR)**

Halaman 13 dari 32

Ditetapkan tanggal : 12 September 2018

Revisi ke: 01

1.2. Evaluasi dan Penyampaian Laporan Pencadangan Dana ASR

- 1.2.1. KKKS wajib melakukan evaluasi terhadap perkembangan pencadangan Dana ASR dalam rangka kecukupan Dana ASR setiap semester yang dilaporkan dalam laporan pencadangan Dana ASR.
- 1.2.2. Laporan pencadangan Dana ASR disampaikan kepada Fungsi yang melaksanakan pengelolaan Dana ASR paling lambat:
 - 1.2.2.1. Untuk laporan semester I (periode Januari – Juni) pada hari kerja terakhir di bulan Juli tahun berjalan; dan
 - 1.2.2.2. Untuk laporan semester II (periode Juli – Desember) pada hari kerja terakhir di bulan Januari tahun berikutnya.
- 1.2.3. Fungsi yang melaksanakan pengelolaan Dana ASR melakukan evaluasi terhadap perhitungan estimasi biaya ASR dan pencadangan Dana ASR, dan jika diperlukan dapat meminta klarifikasi kepada KKKS dan/atau menunjuk pihak independen untuk melakukan evaluasi tersebut pada KKKS.

2. Penempatan Dana ASR

2.1. Penentuan Bank Pengelola

- 2.1.1. Fungsi yang melaksanakan pengelolaan Dana ASR mengundang kandidat Bank Pengelola untuk mengikuti proses pemilihan langsung calon bank pengelola Dana ASR.
- 2.1.2. Kandidat Bank Pengelola sebagaimana dimaksud pada poin 2.1.1 di atas adalah bank dalam bentuk Persero.
- 2.1.3. Kandidat Bank Pengelola melakukan presentasi dan penawaran jasa pengelolaan Dana ASR kepada SKK Migas dan KKKS.
- 2.1.4. KKKS melakukan evaluasi atas penawaran dari kandidat Bank Pengelola untuk selanjutnya menyampaikan rekomendasi 2 (dua) calon Bank yang dipilih kepada Fungsi yang melaksanakan pengelolaan Dana ASR.
- 2.1.5. Atas dasar rekomendasi dari KKKS dan pertimbangan serta penilaian dari Fungsi yang melaksanakan pengelolaan Dana ASR, Deputi Keuangan dan Monetisasi SKK Migas menerbitkan Surat Penunjukan Bank kepada Bank Pengelola terpilih dengan tembusan kepada KKKS yang bersangkutan.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
ABANDONMENT AND SITE RESTORATION (ASR)**

Halaman 14 dari 32

Ditetapkan tanggal : 12 September 2018

Revisi ke: 01

2.1.6. SKK Migas, KKKS dan Bank Pengelola melakukan pembahasan Perjanjian Rekening Bersama ("PRB") untuk disepakati dan ditandatangani.

2.2. Pembukaan Rekening Bersama Dana ASR

2.2.1. Berdasarkan PRB yang telah ditandatangani, SKK Migas dan KKKS memenuhi persyaratan administrasi untuk pembukaan rekening bersama Dana ASR atas nama WK di Bank Pengelola.

2.2.2. SKK Migas dan KKKS menerima Surat Pemberitahuan Nomor Rekening Bersama dari Bank Pengelola.

2.3. Pengumpulan Dana ASR

2.3.1. Berdasarkan evaluasi perhitungan estimasi biaya dan pencadangan Dana ASR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.2, Fungsi yang melaksanakan pengelolaan Dana ASR mengirimkan tagihan kepada KKKS dengan tembusan kepada Fungsi yang melaksanakan pengelolaan akuntansi KKKS pada:

2.3.1.1. Bulan Agustus untuk semester I (periode Januari – Juni);

2.3.1.2. Bulan Februari tahun berikutnya untuk semester II (periode Juli – Desember).

2.3.2. Fungsi yang melaksanakan pengelolaan akuntansi KKKS mencatat kewajiban pencadangan Dana ASR sesuai surat tagihan yang dikirimkan kepada KKKS.

2.3.3. KKKS melakukan penyetoran Dana ASR paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal tagihan ke Rekening Bersama Dana ASR, dan mengirimkan bukti penyetoran Dana ASR kepada Fungsi yang melaksanakan pengelolaan Dana ASR.

2.3.4. Fungsi yang melaksanakan pengelolaan Dana ASR menerima nota kredit penerimaan Dana ASR dari Bank Pengelola.

2.3.5. Fungsi yang melaksanakan pengelolaan Dana ASR membuat bukti bank masuk dan mengirimkannya kepada Fungsi yang melaksanakan pengelolaan akuntansi KKKS sebagai dasar dalam melakukan pencatatan.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
ABANDONMENT AND SITE RESTORATION (ASR)**

Halaman 15 dari 32

Ditetapkan tanggal : 12 September 2018

Revisi ke: 01

2.4. Evaluasi Tingkat Bunga Rekening Bersama Dana ASR

- 2.4.1. KKKS, SKK Migas maupun Bank Pengelola dapat mengajukan usulan perubahan tingkat bunga Rekening Bersama Dana ASR dengan dilengkapi hasil kajian.
- 2.4.2. Perubahan tingkat bunga Rekening Bersama Dana ASR dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama SKK Migas, KKKS dan Bank Pengelola, dan menjadi dasar Perubahan PRB Dana ASR.
- 2.4.3. Perubahan PRB Dana ASR ditandatangani oleh SKK Migas, KKKS dan Bank Pengelola.

3. Penggunaan Dana ASR

- 3.1. Berdasarkan Persetujuan Pelaksanaan ASR oleh Direktur Jenderal dan Persetujuan Anggaran oleh SKK Migas, KKKS dapat mengajukan pencairan Dana ASR secara bertahap sesuai dengan progress pelaksanaan pekerjaan dengan nilai maksimum sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) terhadap anggaran pelaksanaan ASR yang disetujui.
- 3.2. Fungsi yang melaksanakan pengelolaan Dana ASR melakukan evaluasi terhadap pengajuan pencairan Dana ASR dari KKKS dan mengusulkannya kepada Deputi yang membidangi keuangan untuk mendapatkan persetujuan.
- 3.3. Atas dasar persetujuan pencairan Dana ASR, Fungsi yang melaksanakan pengelolaan Dana ASR mengkoordinasikan penandatanganan SIB dan menyampaikannya kepada Bank Pengelola.
- 3.4. Fungsi yang melaksanakan pengelolaan Dana ASR menyerahkan Bukti Bank Keluar kepada Fungsi yang melaksanakan pengelolaan akuntansi KKKS untuk proses pencatatan.
- 3.5. Apabila realisasi biaya pelaksanaan ASR melebihi anggaran disetujui, KKKS mengajukan usulan perubahan anggaran pelaksanaan ASR kepada Fungsi yang melaksanakan pengelolaan rencana anggaran untuk mendapatkan persetujuan.
- 3.6. KKKS dapat mengajukan pencairan sisa Dana ASR kepada Fungsi yang melaksanakan pengelolaan Dana ASR setelah mendapatkan Persetujuan atas Laporan Penyelesaian Pelaksanaan ASR dan Persetujuan Realisasi Biaya dari Fungsi dari lingkungan Deputi yang membidangi operasi.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
ABANDONMENT AND SITE RESTORATION (ASR)**

Halaman 16 dari 32

Ditetapkan tanggal : 12 September 2018

Revisi ke: 01

- 3.7. Apabila masih tersisa Dana ASR setelah pelaksanaan ASR pada suatu Lapangan, maka sisa Dana ASR tersebut akan diperhitungkan dalam pencadangan periode berikutnya untuk Lapangan lainnya dalam WK yang bersangkutan.

4. Penutupan Rekening Bersama Dana ASR

- 4.1. Penutupan Rekening Bersama Dana ASR dapat dilakukan apabila seluruh kegiatan ASR dalam WK tersebut telah selesai dilaksanakan.
- 4.2. Setelah seluruh kegiatan ASR dalam WK tersebut selesai dilaksanakan, KKKS mengirimkan usulan penutupan Rekening Bersama Dana ASR kepada Fungsi yang melaksanakan pengelolaan Dana ASR.
- 4.3. Fungsi yang melaksanakan pengelolaan Dana ASR mengkoordinasikan penandatanganan SIB atau SIK penutupan Rekening Bersama Dana ASR dan menyampaikannya ke Bank Pengelola sebagai dasar dalam melakukan penutupan Rekening Bersama Dana ASR.
- 4.4. Fungsi yang melaksanakan pengelolaan Dana ASR mengirimkan Bukti Bank Keluar kepada Fungsi yang melaksanakan pengelolaan akuntansi KKKS sebagai dasar dalam melakukan pencatatan.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
ABANDONMENT AND SITE RESTORATION (ASR)**

Halaman 17 dari 32

Ditetapkan tanggal : 12 September 2018

Revisi ke: 01

**BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN ASR**

1. Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan ASR

1.1. Sasaran Pelaksanaan Kegiatan ASR

- 1.1.1. Melaksanakan kegiatan ASR dan kegiatan pembongkaran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 1.1.2. Menghasilkan alternatif pemanfaatan kembali Fasilitas Produksi dan fasilitas penunjang baik di Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau pada kegiatan sektor lainnya.
- 1.1.3. Pemulihan kondisi lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

1.2. Kewajiban KKKS

- 1.2.1. Menyampaikan *draft* usulan pelaksanaan kegiatan ASR kepada SKK Migas yang meliputi:
 - 1.2.1.1. Hasil kajian dan analisa menyeluruh terhadap sumur, Fasilitas Produksi dan fasilitas penunjang kepada SKK Migas, khususnya terkait aspek teknis sumur/Fasilitas Produksi/fasilitas penunjang;
 - 1.2.1.2. Metode pelaksanaan kegiatan ASR termasuk rencana pemanfaatan kembali, Pembongkaran, penyimpanan dan pemulihan lingkungan;
 - 1.2.1.3. Waktu dan jadwal pelaksanaan ASR; dan
 - 1.2.1.4. Anggaran pelaksanaan kegiatan ASR.
- 1.2.2. Menyampaikan usulan pelaksanaan kegiatan ASR kepada Direktur Jenderal melalui SKK Migas untuk mendapatkan persetujuan;
- 1.2.3. Waktu pengajuan usulan pelaksanaan kegiatan ASR adalah:
 - 1.2.3.1. Untuk kegiatan ASR Fasilitas Produksi dan fasilitas penunjang diajukan dalam rentang waktu 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun sebelum pelaksanaan kegiatan; dan
 - 1.2.3.2. Untuk kegiatan penutupan sumur diajukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kegiatan.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
ABANDONMENT AND SITE RESTORATION (ASR)**

Halaman 18 dari 32

Ditetapkan tanggal : 12 September 2018

Revisi ke: 01

- 1.2.4. Melaksanakan kegiatan *ASR* merujuk pada Standar Nasional Indonesia dan/atau standar internasional yang berlaku dan/atau meliputi :
 - 1.2.4.1. Peraturan tentang Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Lingkungan (K3LL);
 - 1.2.4.2. Kaidah-kaidah keteknikan yang berlaku baik (*good engineering practices*);
 - 1.2.4.3. Prinsip pengelolaan limbah dan/atau limbah B3 dan pengelolaan daur ulang;
 - 1.2.4.4. Prinsip kehati-hatian;
 - 1.2.4.5. Keefektifan biaya (*cost effectiveness*); dan
 - 1.2.4.6. Ketersediaan teknologi, peralatan dan tenaga ahli pelaksana kegiatan *ASR*;
- 1.2.5. Melakukan pemulihan lingkungan (*site restoration*) mengacu pada parameter baku mutu pemulihan lingkungan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- 1.2.6. Melakukan tindakan pengamanan sedemikian rupa sehingga pelaksanaan kegiatan *ASR* tidak membahayakan dan tidak mencemari lingkungan.
- 1.2.7. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan *ASR* kepada Direktur Jenderal melalui SKK Migas.

2. Tahapan Pelaksanaan ASR




Diagram Alir Pelaksanaan Kegiatan ASR

2.1. Tahap 1 - Pembahasan Hasil Kajian dan Analisa Pelaksanaan ASR

KKKS mengajukan draft usulan pelaksanaan kegiatan ASR kepada Deputy yang membidangi perencanaan. Pembahasan draft usulan pelaksanaan kegiatan ASR meliputi berbagai aspek, antara lain:

- 2.1.1. Kajian teknis (*subsurface* dan *surface*);
- 2.1.2. Kajian risiko K3LL;
- 2.1.3. Validasi Aset-Aset termasuk gambar desain antara lain: *Process Flow Diagram* ("PFD"), *Piping & Instrument Diagram* ("P&ID") dan gambar "As-built";
- 2.1.4. Laporan inspeksi dan kegiatan pemeliharaan terakhir;



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
ABANDONMENT AND SITE RESTORATION (ASR)**

Halaman 20 dari 32

Ditetapkan tanggal : 12 September 2018

Revisi ke: 01

- 2.1.5. Kajian terhadap opsi pelaksanaan kegiatan *ASR* antara lain:
- 2.1.5.1. Dimanfaatkan kembali dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
 - 2.1.5.2. Dibongkar dan dibawa tempat penyimpanan sementara sebagai *scrap*;
 - 2.1.5.3. Dijual kepada pihak ketiga: *insitu write off, scrap*;
 - 2.1.5.4. Dimanfaatkan untuk kepentingan selain Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi seperti: terumbu karang buatan (*rigs-to-reefs*), pembudidayaan ikan (*fish farm*);
- 2.1.6. Kajian terhadap metode teknis pelaksanaan kegiatan *ASR*;
- 2.1.7. Waktu dan jadwal melaksanakan kegiatan *ASR* (*project execution plan*);
- 2.1.8. Rencana kontrol dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan (*Project Manajemen plan*);
- 2.1.9. Program pemulihan lingkungan (*site restoration*);
- 2.1.10. Kajian biaya pelaksanaan *ASR*; dan
- 2.1.11. Identifikasi aspek formalitas dan legal yang diperlukan.

2.2. Tahap 2 - Pengajuan Usulan Pelaksanaan *ASR*

Berdasarkan hasil pembahasan pada tahap 1, KKKS mengajukan:

- 2.2.1. Usulan pelaksanaan kegiatan *ASR* kepada Direktur Jenderal melalui SKK Migas untuk mendapatkan persetujuan;
- 2.2.2. Usulan biaya dan penggunaan Dana *ASR* kepada Deputi yang membidangi perencanaan untuk mendapatkan persetujuan, dengan tembusan kepada Deputi yang membidangi operasi serta Deputi yang membidangi keuangan dan monetisasi; usulan diajukan dengan menggunakan formulir:
 - a. *ASR-3.1* untuk kegiatan penutupan sumur (Lampiran 3);
 - b. *ASR-3.2* untuk kegiatan *ASR* fasilitas *Onshore* (Lampiran 4);
 - c. *ASR-3.3* untuk kegiatan *ASR* fasilitas *Offshore* (Lampiran 5).Persetujuan terhadap Anggaran pelaksanaan kegiatan *ASR* dikeluarkan paling lama dalam 14 (empat belas) hari kerja.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
ABANDONMENT AND SITE RESTORATION (ASR)**

Halaman 21 dari 32

Ditetapkan tanggal : 12 September 2018

Revisi ke: 01

2.3. Tahap 3 - Pembahasan Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan ASR oleh Tim Evaluasi

- 2.3.1. Dalam melakukan evaluasi terhadap usulan pelaksanaan kegiatan ASR dan untuk kelancaran serta percepatan proses evaluasi, Direktur Jenderal membentuk Tim Evaluasi yang beranggotakan wakil dari Direktorat Jenderal, SKK Migas dan/atau instansi terkait; dan
- 2.3.2. Dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kalender sejak diterima usulan pelaksanaan kegiatan ASR secara lengkap dan benar, Tim Evaluasi Kegiatan ASR menyampaikan hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.

2.4. Tahap 4 - Pelaksanaan Kegiatan ASR

- KKKS yang telah mendapatkan persetujuan pelaksanaan kegiatan ASR dari Direktur Jenderal, wajib segera melaksanakan kegiatan ASR.
- 2.4.1. Dalam hal kegiatan ASR dilakukan dengan opsi Pembongkaran Fasilitas Produksi dan fasilitas penunjang, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 2.4.1.1. Proses lelang untuk penentuan pemenang pelaksana kegiatan ASR;
 - 2.4.1.2. Identifikasi potensi risiko;
 - 2.4.1.3. Mobilisasi peralatan dan tenaga kerja;
 - 2.4.1.4. Persiapan peralatan dan pengangkutan;
 - 2.4.1.5. Pengawasan pelaksanaan kegiatan ASR;
 - 2.4.1.6. Penyimpanan hasil-hasil Pembongkaran;
 - 2.4.1.7. Pemeriksaan hasil pembersihan lokasi setelah pelaksanaan teknis ASR;
 - 2.4.1.8. Program restorasi lingkungan setelah kegiatan Pembongkaran dengan mempertimbangkan hasil studi EFA dan pengaturan dalam PTK K3LL; dan
 - 2.4.1.9. Rencana Tanggap Darurat.
- 2.4.2. Kegiatan ASR antara lain sebagai berikut:
- 2.4.2.1. Penutupan Sumur



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
ABANDONMENT AND SITE RESTORATION (ASR)**

Halaman 22 dari 32

Ditetapkan tanggal : 12 September 2018

Revisi ke: 01

Sesuai dengan Standar Nasional Indonesia 13-6910-2002 atau standar regional atau standar internasional dan kaidah keteknikan yang baik.

2.4.2.2. Pembongkaran Fasilitas Produksi dan Fasilitas Penunjang

Meliputi kegiatan-kegiatan berikut, namun tidak terbatas pada:

2.4.2.2.1. Proteksi Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan;

2.4.2.2.2. Pemeriksaan kualifikasi dan kondisi personil dan peralatan kerja;

2.4.2.2.3. Peralatan statik (*static*), antara lain: pipa, *flanges*, penyokong pipa (*pipe support*) baja profil dan beton, penumpu pipa (*pipe rack*) baja profil, penyaring, tubing, Peralatan kontrol (*pressure gauges, temperature gauges, actuator, transmitter*, penopang kabel/tray, kabel dan *panel control*), tanki, bejana tekan, tanki timbun, pipa-pipa pemadam api, peralatan pendingin (*cooler/chiller/radiator*), peralatan pemanas (*heater, boiler*), penukar panas (*heat exchanger*), cerobong (*flare*), peralatan pembakaran (*burner*);

2.4.2.2.4. Peralatan Berputar (*Rotating*), antara lain: pompa, motor, katup, aktuator, kompresor, kipas (*fan dan blower*), mesin diesel, *gas engine*, turbin penggerak, generator, kotak roda (*gearbox*), kopling; dan

2.4.2.2.5. Sarana Penunjang antara lain bangunan, dermaga, dan lain-lain.

2.4.2.3. Pembongkaran Pipa Penyalur

Meliputi kegiatan-kegiatan berikut, namun tidak terbatas pada:

2.4.2.3.1. Proteksi Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan;

2.4.2.3.2. Pemeriksaan kualifikasi dan kondisi personil dan peralatan kerja;



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
ABANDONMENT AND SITE RESTORATION (ASR)**

Halaman 23 dari 32

Ditetapkan tanggal : 12 September 2018

Revisi ke: 01

- 2.4.2.3.3. Kondisi dan riwayat pipa penyalur;
- 2.4.2.3.4. Pembersihan dan pembilasan pipa penyalur termasuk peralatan terkait seperti fasilitas peluncuran dan penerima pig (*pig launcher/receiver*) dari sisa hidrokarbon dan bahan berbahaya lainnya;
- 2.4.2.3.5. Pengumpulan dan Pembuangan sisa hidrokarbon dan bahan berbahaya;
- 2.4.2.3.6. Pemotongan pipa penyalur dari bawah laut ke Anjungan (pipa *risers*) dan sambungan pipa (*tie-in*) masing-masing (untuk *Offshore*);
- 2.4.2.3.7. Pembongkaran dan pengangkatan peralatan terkait dan *risers (Offshore)*; dan
- 2.4.2.3.8. Pembongkaran dan pengangkatan pipa penyalur (bila dibongkar) atau pekerjaan proteksi dan Preservasi pipa penyalur (bila ditinggal ditempat).

2.4.2.4. Pembongkaran Anjungan

Meliputi kegiatan-kegiatan berikut, namun tidak terbatas pada:

- 2.4.2.4.1. Proteksi K3LL;
- 2.4.2.4.2. Pemeriksaan kualifikasi dan kondisi personil dan peralatan kerja;
- 2.4.2.4.3. Kondisi dan riwayat Anjungan;
- 2.4.2.4.4. Pembersihan dan pembilasan bejana tekan, piping, serta peralatan-peralatan lainnya dari sisa hidrokarbon dan bahan berbahaya lainnya;
- 2.4.2.4.5. Pengumpulan dan Pembuangan sisa hidrokarbon dan bahan berbahaya;
- 2.4.2.4.6. Pembongkaran dan pengangkatan peralatan, bejana tekan, piping, struktural, instrumentasi, elektrik, dan peralatan-peralatan lainnya;
- 2.4.2.4.7. Pembongkaran dan pengangkatan konduktor-konduktor sumur; dan



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
ABANDONMENT AND SITE RESTORATION (ASR)**

Halaman 24 dari 32

Ditetapkan tanggal : 12 September 2018

Revisi ke: 01

2.4.2.4.8. Pembongkaran dan pengangkatan struktur utama Anjungan yaitu *Topside* dan kaki Anjungan.

2.4.2.5. Pembersihan Lokasi

Meliputi kegiatan-kegiatan berikut, namun tidak terbatas pada:

2.4.2.5.1. Penentuan Metode pembersihan lokasi;

2.4.2.5.2. Identifikasi potensi Risiko pekerjaan penyelaman dan pembersihan;


2.4.2.5.3. Pemeriksaan kualifikasi dan kondisi personil dan peralatan kerja; dan

2.4.2.5.4. Verifikasi Pembersihan Lokasi.

2.5. Tahap 5 - Laporan Pelaksanaan Kegiatan ASR

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah kegiatan *ASR* selesai dilaksanakan, KKKS wajib menyampaikan laporan penyelesaian pekerjaan *ASR* kepada Direktur Jenderal, dengan tembusan kepada Kepala SKK Migas.

3. Proses Pembahasan Usulan Pelaksanaan ASR di SKK Migas



Tahapan Pembahasan Usulan Pelaksanaan ASR di SKK Migas

3.1. Prosedur/Tahapan

3.1.1. KKKS mengajukan draft usulan pelaksanaan kegiatan ASR termasuk hasil kajian dan analisa pelaksanaan kegiatan ASR kepada Deputi yang membidangi perencanaan. Pembahasan antara KKKS dengan SKK Migas meliputi :

- 3.1.1.1. Aspek teknis dan anggaran dengan Fungsi dari lingkungan Deputi yang membidangi perencanaan;
- 3.1.1.2. Aspek operasional dengan Fungsi dari lingkungan Deputi yang membidangi operasi;
- 3.1.1.3. Aspek pencairan Dana ASR dengan Fungsi yang melaksanakan perbendaharaan KKKS;



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
ABANDONMENT AND SITE RESTORATION (ASR)**

Halaman 26 dari 32

Ditetapkan tanggal : 12 September 2018

Revisi ke: 01

- 3.1.1.4. Pemanfaatan/penghapusan Aset dengan Fungsi yang melaksanakan pengelolaan Aset KKKS; dan
- 3.1.1.5. Aspek formalitas dan legal dengan Fungsi dari Deputi yang membidangi dukungan bisnis.
- 3.1.2. Setelah semua aspek terkait pelaksanaan ASR selesai didiskusikan, KKKS mengajukan dokumen:
 - 3.1.2.1. Usulan pelaksanaan kegiatan ASR kepada Direktur Jenderal melalui Kepala SKK Migas, untuk mendapatkan persetujuan;
 - 3.1.2.2. Usulan anggaran Dana ASR kepada Deputi yang membidangi perencanaan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan kepada Deputi yang membidangi operasi dan Deputi yang membidangi keuangan dan monetisasi.
- 3.1.3. KKKS yang telah mendapatkan persetujuan pelaksanaan kegiatan ASR dari Direktur Jenderal dan mendapatkan persetujuan anggaran pelaksanaan ASR dari SKK Migas, wajib segera melaksanakan kegiatan ASR.
- 3.1.4. Setelah kegiatan ASR selesai dilaksanakan, KKKS wajib menyampaikan laporan penyelesaian pekerjaan ASR kepada Deputi yang membidangi operasi untuk mendapatkan Persetujuan Penyelesaian Pekerjaan dan Persetujuan Realisasi Biaya.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
ABANDONMENT AND SITE RESTORATION (ASR)**

Halaman 27 dari 32

Ditetapkan tanggal : 12 September 2018

Revisi ke: 01

**BAB V
KETENTUAN LAIN**

1. Kewajiban dan tanggung jawab pasca pelaksanaan *ASR* mengacu pada Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku serta KKS.
2. Penundaan pelaksanaan *ASR* dapat dilaksanakan apabila memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:
 - 2.1. Aspek K3LL tetap terjaga;
 - 2.2. Menunggu sampai ada pelaksanaan *ASR* sumur-sumur lainnya (*Well P&A Campaign*), apabila lebih ekonomis jika dilakukan sekaligus untuk beberapa sumur;
 - 2.3. Menunggu sampai ada pelaksanaan *ASR* Fasilitas Produksi/Fasilitas Penunjang, apabila lebih ekonomis jika dilakukan sekaligus dengan pelaksanaan *ASR* Fasilitas Produksi/Fasilitas Penunjang; dan
 - 2.4. Penundaan karena alasan teknis lain yang disetujui oleh Direktorat Jenderal dan SKK Migas.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
ABANDONMENT AND SITE RESTORATION (ASR)**

Halaman 28 dari 32

Ditetapkan tanggal : 12 September 2018

Revisi ke: 01

**BAB VI
PENUTUP**

1. PTK ASR ini dibuat dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan dan KKS yang berlaku.
2. Jika terdapat perubahan ketentuan Perundang-undangan terkait dengan PTK ini, maka PTK ini akan disesuaikan sebagaimana mestinya. Ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan perubahan ketentuan Perundang-undangan tersebut akan tetap berlaku.
3. Ketentuan lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam PTK ini akan ditetapkan kemudian dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PTK ini.
4. Lampiran dan formulir sehubungan dengan pelaksanaan PTK ini merupakan suatu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PTK ini.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
ABANDONMENT AND SITE RESTORATION (ASR)**

Ditetapkan tanggal : 12 September 2018

Revisi ke: 01

**LAMPIRAN 2
FORM ASR-2**

LAPORAN PENCADANGAN DANA ASR
RINCIAN PENCADANGAN DANA ASR

SEMESTER: / TAHUN:

PERIODE LAPORAN :
TAHUN MULAI PENCADANGAN :
TAHUN RENCANA ASR :
JANGKA WAKTU PENCADANGAN : tahun

NO	KEGIATAN	JUMLAH ASET	ESTIMASI BIAYA ASR (US\$)	ADJUSTMENT		ESTIMASI BIAYA ASR SETELAH ADJUSTMENT (US\$)	KUMULATIF SETORAN DANA ASR * (US\$)	PRESENTASE PENCADANGAN	KEKURANGAN PENCADANGAN (US\$)	KETERANGAN
				ESTIMASI PERUBAHAN ASET (US\$)	BIAYA ATAS PERUBAHAN ASET (US\$)					
		1	2	3	4	5 = 2 + 3 + 4	6	7	8 = 5 - 6	
1	Perencanaan Teknis (Engineering Design)									
2	Perizinan dan Kepatuhan terhadap Peraturan									
3	Penutupan Sumur (**)									
4	Pembongkaran : a. Anjungan (**) b. Stasiun Pengumpul/Pemrosesan c. Tangki dan Aksesoris d. Terminal e. Pipa Penyalur f. Kabel Power dan Kontrol g. Fasilitas Penunjang h. Fasilitas lain-lain									
5	Transportasi									
6	Penyimpanan									
7	Site Restoration (Pemulihan Area)									
	TOTAL									

Keterangan :

*) Setoran sejak s.d.

***) Daftar Sumur :

****) Daftar Anjungan :

Tanggal
Tanda Tangan
Nama
Jabatan



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
ABANDONMENT AND SITE RESTORATION (ASR)**

Ditetapkan tanggal : 12 September 2018

Revisi ke: 01

**LAMPIRAN 3
FORM ASR-3.1**

ASR-3-1
NO. :

SKK Migas
PRODUCTION SHARING CONTRACT
WELL PLUG & ABANDON

PROJECT TYPE : WELL P&A
WELL NAME :
WELL TYPE : EXPLORATION/DELINEATION/DEVELOPMENT
PLATFORM/TRIPOD :
FIELD/STRUCTURE :

SURFACE COORDINATE LAT : _____ LONG : _____
ELEVATION GL : _____ FT KB: _____ FT

PROGRAM

DRILLING DAYS :
CLOSED OUT DATE :

RIG DAYS
Mob/Demob Days
Moving Days
Operation Days

STRING TYPE : SINGLE / DUAL / TRIPLE

LINE	DESCRIPTION	EXPRESSED IN U.S. DOLLARS		PROGRAM
		ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET	
1	P&A WELL		3	
10	PREPARATION AND TERMINATION			
11	- SURVEYS			
13	- WELLSITE AND ACCESS ROAD PREPARATION			
15	- WATER SYSTEMS			
19	- CONTRACT RIG			
20	- DRILLING RIG CREW / CONTRACT RIG CREW			
22	- WATER			
23	- BITS, REAMER AND CORE HEADS			
24	- EQUIPMENT RENT			
26	- DIVING SERVICES			
28	- CEMENT, CEMENTING AND PUMP FEES			
30	Subtotal	0	0	
44	GENERAL			
45	- PROJECT MANAGEMENT TEAM			
46	- INSURANCE			
47	- PERMITS AND FEES			
48	- MARINE RENTAL AND CHARTERS			
49	- HELICOPTER AVIATION AND CHARGES			
50	- LAND TRANSPORTATION			
51	- OTHER TRANSPORTATION			
52	- FUEL AND LUBRICANTS			
53	- CAMP FACILITIES			
54	- ALLOCATED OVERHE - FIELD OFFICE			
55	- ALLOCATED OVERHE - JAKARTA OFFICE			
56	Subtotal	0	0	
58	TOTAL COSTS			
59	TIME PHASED EXPENDITURES :			
60	- 20			
61	- 20			
62	- 20			
63	TOTAL	0	0	

REMARKS

OPERATOR : APPROVED BY
NAME & POSITION
DATE
APPROVED BY
NAME & POSITION
DATE

SKK Migas



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
ABANDONMENT AND SITE RESTORATION (ASR)**

Halaman 31 dari 32

Ditetapkan tanggal : 12 September 2018

Revisi ke: 01

**LAMPIRAN 4
FORM ASR-3.2**

SKK Migas
PRODUCTION SHARING CONTRACT
ABANDONMENT & SITE RESTORATION FOR OFFSHORE FACILITIES

FORM ASR-3.2
NO. :

OPERATOR : _____
CONTRACT AREA : _____

PROGRAM NAME : _____
PROJECT NAME : _____

PROGRAM _____
START DATE : _____
COMPLETION DATE : _____

LINE	DESCRIPTION	EXPRESSED IN U.S. DOLLARS		
		ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET	
			1	2
1	SUBSTRUCTURES			
2	Survey			
3	Detail Engineering			
4	Materials			
5	Decommissioning			
6	Transportation			
7	Subtotal	0	0	0
8	MARINE SYSTEM			
9	Survey			
10	Detail Engineering			
11	Materials			
12	Decommissioning			
13	Transportation			
14	Subtotal	0	0	0
15	TOPSIDE			
16	LIVING QUARTER (Subtotal)	0	0	0
17	Detail Engineering			
18	Materials			
19	Decommissioning			
20	Transportation			
21	DECK STRUCTURE (Subtotal)	0	0	0
22	Detail Engineering			
23	Materials			
24	Decommissioning			
25	Transportation			
26	PRODUCTION FACILITIES (Subtotal)	0	0	0
27	Detail Engineering			
28	Materials			
29	Decommissioning			
30	Transportation			
31	LNG PROCESSING FACILITIES (Subtotal)	0	0	0
32	Detail Engineering			
33	Materials			
34	Decommissioning			
35	Transportation			
36	UTILITIES FACILITIES (Subtotal)	0	0	0
37	Detail Engineering			
38	Materials			
39	Decommissioning			
40	Transportation			
41	Subtotal	0	0	0
42	WELL FACILITIES			
43	Survey			
44	Detail Engineering			
45	Materials			
46	Decommissioning			
47	Transportation			
48	Subtotal	0	0	0
49	PIPELINE			
50	Survey			
51	Detail Engineering			
52	Materials			
53	Decommissioning			
54	Transportation			
55	Subtotal	0	0	0
56	OTHER			
57	Survey			
58	Detail Engineering			
59	Materials			
60	Decommissioning			
61	Transportation			
62	Subtotal	0	0	0
63	CERTIFICATION AND PERMITS			
64	GENERAL SUPPORT			
65	Project Management Team			
66	Insurance			
67	Transportation			
68	Allocated Overhead - Field Office			
69	- Jakarta Office			
70	Subtotal	0	0	0
71	TOTAL COSTS	0	0	0
72	TIME PHASED EXPENDITURES :			
73	- 20 ..			
74	- 20 ..			
75	- 20 ..			
76	TOTAL	0	0	0

OPERATOR :

SKK Migas

APPROVED BY _____ Position _____ Date _____

APPROVED BY _____ Position _____ Date _____

APPROVED BY _____ Position _____ Date _____



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
ABANDONMENT AND SITE RESTORATION (ASR)**

Halaman 32 dari 32

Ditetapkan tanggal : 12 September 2018

Revisi ke: 01

**LAMPIRAN 5
FORM ASR-3.3**

SKK Migas
PRODUCTION SHARING CONTRACT
ABANDONMENT & SITE RESTORATION FOR ONSHORE FACILITIES

FORM ASR-3.3
NO. :

OPERATOR :
CONTRACT AREA :

PROGRAM NAME :
PROJECT NAME :

PROGRAM
START DATE : _____
COMPLETION DATE : _____

LINE	DESCRIPTION	EXPRESSED IN U.S. DOLLARS		
		ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET	
			1	2
1	CIVILWORKS			
2	Survey			
3	Detail Engineering			
4	Material			
5	Decommissioning			
6	Subtotal	0	0	0
7	BUILDING			
8	Detail Engineering			
9	Materials			
10	Decommissioning			
11	Transportation			
12	Subtotal	0	0	0
13	PRODUCTION FACILITIES			
14	Detail Engineering			
15	Materials			
16	Decommissioning			
17	Transportation			
18	Subtotal	0	0	0
19	LNG PROCESSING FACILITIES			
20	Detail Engineering			
21	Materials			
22	Decommissioning			
23	Transportation			
24	Subtotal	0	0	0
25	UTILITIES FACILITIES			
26	Detail Engineering			
27	Materials			
28	Decommissioning			
29	Transportation			
30	Subtotal	0	0	0
31	WELL FACILITIES			
32	Survey			
33	Detail Engineering			
34	Materials			
35	Decommissioning			
36	Transportation			
37	Subtotal	0	0	0
38	PIPELINE			
39	Survey			
40	Detail Engineering			
41	Materials			
42	Decommissioning			
43	Transportation			
44	Subtotal	0	0	0
45	OTHER			
46	Survey			
47	Detail Engineering			
48	Materials			
49	Decommissioning			
50	Transportation			
51	Subtotal	0	0	0
52	CERTIFICATION AND PERMITS			
53	GENERAL SUPPORT			
54	Project Management Team			
55	Insurance			
56	Transportation			
57	Allocated Overhead - Field Office			
58	- Jakarta Office			
59	Subtotal	0	0	0
60	TOTAL COSTS	0	0	0
61	TIME PHASED EXPENDITURES :			
62	+ 20 --			
63	- 20 --			
64	- 20 --			
65	TOTAL	0	0	0

OPERATOR :

SKK Migas

APPROVED BY _____ Position _____ Date _____

APPROVED BY _____ Position _____ Date _____

APPROVED BY _____ Position _____ Date _____